Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 1193-1200

Peran Hukum Tata Negara dalam Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Yusrina Handayani
Ilmu Hukum, Universitas Selamat Sri, Indonesia
Corresponding Author: Yusrina Handayani, e-mail: rinamifta88@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Pemerintahan di Indonesia tentu memiliki sejarah dalam pengembangannya melalui sejarah hukum yang ada di Indonesia khususnya Hukum Tata Negara yang berperan penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat ini, penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Melalui penelitian yang dilakukan secara yuridis normative, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Urgensi penataan ruang harus dimaknai sebagai agenda utama dalam rangka perencanaan pembangunan suatu negara atau wilayah. Penataan ruang akan sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian, maka kebijakan penataan ruang harus dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan.

Kata kunci: Hukum Tata Negara; Regulasi; Pembangunan berkelanjutan; dan Penegakann hukum.

ABSTRACT

The government in Indonesia certainly has a history in its development through the history of law in Indonesia, especially Constitutional Law which plays an important role in the Indonesian government system. Currently, spatial planning has been placed as one of the important components that also determines the success or failure of the development process of a region, especially in the context of the sustainable development process. On the other hand, the increasingly rapid population growth from time to time ultimately creates an obligation for the government to regulate various means of human life needs. Through research conducted in a normative legal manner, research shows that spatial planning policy is one of the efforts in realizing sustainable development. In line with that, the existence of law in every spatial planning will greatly determine the success or failure of the spatial planning policy itself. The urgency of spatial planning must be interpreted as the main agenda in the context of development planning of a country or region. Spatial planning will greatly determine the progress or decline of the development of a region. Thus, spatial planning policy must be viewed as an instrument that can direct and build humans towards a better civilization in the future.

Keywords: Constitutional Law; Regulation; Sustainable development; and Law enforcement.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hukum tata negara menjadi bagian penting dalam pembentukan struktur pemerintahan Indonesia, sebagai hukum yang melindungi hak asasi manusia, dan sebagai penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah dan warga negara, dalam hal ini adalah keadilan bagi masyarakat Indonesia (Asshiddiqie, 2006a), maka dari itu saya melihat bahwa hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting untuk keutuhan pemerintahan dan masyarakat (Morosini, 2020), hal ini berkaitan antara hubungan pemerintahan dan masyarakat sebagai bentuk implmentasi dari sila ke-lima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab itu penulis mengharapkan pembaca mampu memahami peran penting dari hukum tata negara dalam pemerintahan dan masyarakat, untuk mengetahui hal tersebut kita juga harus mengetahui bagaimana awal dari pembentukan hukum tata negara yang ada di Indonesia.

Persoalan penataan ruang di Indonesia, baik tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah merupakan salah satu isu krusial yang sangat dinamis perkembangannya beberapa tahun belakangan ini. Hal tersebut tidak terlepas dari urgensi keberadaan ruang dalam kehidupan manusia, sehingga pada akhirnya membutuhkan pengaturan secara konkret mengenai keberadaan ruang melalui sejumlah peraturan perundang-undangan. Penataan ruang telah ditempatkan sebagai salah satu komponen penting yang turut menentukan berhasil tidaknya proses pembangunan suatu wilayah, khususnya dalam rangka proses pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dari waktu ke waktu pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan berbagai sarana kebutuhan hidup manusia. Ketika lingkup kehidupan manusia diperhadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks, maka potensi penyalahgunaan ruang wilayah menjadi semakin terbuka lebar, khususnya dalam rangka pemenuhan berbagai bentuk kebutuhan masyarakat luas. Bahkan kondisi demikian rentan memunculkan peristiwa pelanggaran pemanfaatan ruang yang dapat merusak keberlangsungan dan masa depan suatu wilayah. Oleh sebab itu, maka upaya penanggulangan melalui sejumlah produk hukum perlu dibangun sedemikian rupa demi memastikan bahwa ruang wilayah dapat tertata dengan baik serta difungsikan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang- undangan terkait.

Sebagai negara hukum, maka bangsa Indonesia harus mampu melahirkan hukum yang dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan kehidupan masyarakat. Para ahli hukum pada prinsipnya sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat sebagai sarana penjaga ketertiban, ketenteraman dan sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sosial. Bahkan, hukum harus dapat dijadikan sebagai sarana pembaru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan oleh karena itu harus dibentuk dengan orientasi ke masa

depan (*forward looking*), bukan berorientasi ke masa lampau (*backward looking*) yang justru menjadi cermin kemunduran bagi kehidupan manusia.

Upaya penataan ruang wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota tidak terlepas dari upaya mewujudkan proses pembangunan berkelanjutan serta demi menjamin masa depan penggunaan ruang dapat berjalan dengan baik. Sedangkan hakikat pembangunan itu sendiri merupakan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mewujudkan dinamika kehidupan yang lebih ideal serta mampu menjawab kebutuhan hidup yang lebih baik.

Proses pembangunan juga akan sangat menentukan bagaimana negara mampu mencapai harapan dan cita-cita menuju negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan sendiri, selain menitikberatkan pada penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum, juga ditekankan tujuan utama negara dalam rangka mewujudkan pencapaian kesejahteraan masyarakat luas. Sehubungan dengan itu, adapun yang menjadi ciri- ciri umum negara kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan terjaminnya hak-hak sosial ekonomi rakyat luas.
2. Hak milik tidak bersifat mutlak.
3. Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga turut serta dalam usaha-usaha pembangunan sosial dan ekonomi.
4. Kaidah-kaidah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial ekonomi dan membebankan kewajiban tertentu kepada warga negaranya.
5. Peranan hukum publik cenderung mendesak hukum privat sebagai konsekuensi semakin luasnya peranan negara.

Tanpa adanya proses pembangunan yang berjalan secara dinamis, maka pada akhirnya akan sangat menyulitkan pencapaian tujuan negara kesejahteraan sebagaimana diidam- idamkan banyak negara belakangan ini. Sejalan dengan itu, maka campur tangan negara dalam proses pemanfaatan ruang menjadi suatu kondisi yang sulit dihindarkan, khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek demi merealisasikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Bahkan dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban mendasar untuk melakukan pengaturan pemanfaatan ruang yang lebih baik agar proses pembangunan dan pencapaian kebutuhan hidup rakyat dapat berjalan seirama tanpa adanya pihak-pihak yang merasa diabaikan oleh negara. Demikian juga halnya dengan pemerintah daerah sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam upaya pemanfaatan dan penataan ruang yang sesuai dengan kebutuhan rakyat serta tetap menjaga pencapaian kebutuhan dan tuntutan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Pada dasarnya, keberadaan ruang dalam suatu wilayah merupakan salah satu komponen penting yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah. Hal demikian perlu

ditegaskan mengingat masa depan pembangunan suatu wilayah akan turut ditentukan sejauhmana kualitas pemanfaatan ruang di wilayah itu sendiri. Atas dasar itulah maka kemudian pemerintah perlu memberi perhatian yang lebih maksimal terkait dengan penataan ruang suatu wilayah. Dikaji dari sudut pandang regulasi, khususnya konstitusi sebagai hukum dasar negara, maka dapat dipahami bahwa secara tidak langsung negara mengakui urgensi penataan ruang. Melalui ketentuan dalam konstitusi, pemerintah berupaya memberikan landasan hukum yang memadai untuk keberlangsungan ruang serta penataan yang lebih berkesinambungan dan berkeadilan di masa mendatang.

Dengan demikian, masa depan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan ruang suatu wilayah akan dapat terjamin dengan baik serta turut memperhatikan keberlangsungan pemanfaatan lingkungan sekitar. Adapun landasan hukum dimaksud mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi bagi bangsa Indonesia. Melalui ketentuan dimaksud ditegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rumusan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana digariskan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung makna yang sangat mulia dan patut diwariskan dari generasi ke generasi guna memacu kemajuan bangsa di masa mendatang.

Jika kemudian dimaknai secara komprehensif ketentuan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya terdapat begitu banyak aspek kehidupan yang menjadi tanggung jawab bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Tentunya istilah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia" mengandung makna bangsa negara berkewajiban melakukan berbagai usaha dan terobosan guna memastikan bahwa seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Indonesia mendapat perlindungan dari negara. Perlindungan tersebut tentunya bukan hanya sekadar perlindungan dari rongrongan serangan pihak lain, namun juga lebih dari itu bahwa negara juga memiliki kewajiban melindungi wilayah dan rakyat Indonesia dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan, termasuk ancaman dan gangguan yang muncul sebagai akibat dari kesalahan dalam pemanfaatan ruang.

Selanjutnya, jika kemudian mengacu pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki ruang dalam berbagai bentuk, baik ruang darat, ruang laut maupun ruang udara, maka aspek penataan ruang menjadi suatu kebutuhan mendasar saat ini guna memastikan kesinambungan berbagai aspek kehidupan di masa mendatang. Sebab bagaimanapun juga bahwa harus diakui bahwa pesatnya perkembangan kawasan baik di perkotaan dan pedesaan, selain memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi, ternyata di sisi lain mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan, hal ini terlihat dengan semakin kritisnya kondisi lingkungan di

Indonesia, yang berdampak pada intensitas bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah karena pelanggaran tata ruang. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari sumber daya lingkungan, maka ke depannya wilayah Indonesia akan dapat tertata secara lebih baik dan lebih terstruktur.

Guna mewujudkan hal dimaksud, maka pemerintah memiliki kewajiban dalam rangka membentuk sejumlah regulasi yang berkaitan dengan penataan ruang, baik regulasi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Intinya, upaya pengaturan ruang di tanah air menjadi salah satu kebutuhan yang teramat urgen untuk ditata sedemikian rupa sejak dini demi memastikan pemanfaatan dan penggunaan ruang dimaksud di masa mendatang. Terlebih kemudian jika dihubungkan dengan manfaat ruang bagi kehidupan manusia, maka penataan ruang menjadi suatu hal yang teramat urgen untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa secara filosofis, daerah memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan ruang wilayah dan negara yang lebih baik melalui sejumlah peran yang dimiliki. Untuk tujuan dimaksud, maka upaya penataan dan pemanfaatan ruang membutuhkan regulasi yang jelas dan konkret, khususnya di tingkatan daerah. Sebab bagaimanapun juga bahwa penataan ruang di daerah akan sangat mempengaruhi masa depan keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya serta berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah. Guna kepentingan dimaksud, pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam menata ruang menjadi lebih baik. Bahkan penataan dimaksud dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban bagi pemerintah daerah, terlebih pada era otonomi daerah saat ini. Sehubungan dengan itu, maka kajian ini mencoba melakukan pembahasan mengenai Peran hukum tata negara dalam pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk peningkatan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematika fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat dan memahami setiap konteks fenomena secara keseluruhan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2021), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksploritasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu dan kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prodeur mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Regulasi Penataan Ruang Sebagai Salah Satu Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan semakin maksimal jika ditemukan adanya proses penegakan hukum yang dijalankan secara benar dan berkeadilan. Oleh karena itu, maka penegakan hukum harus dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Tentunya proses itu sendiri harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta juga masyarakatnya. Berbagai komponen dan elemen yang ada harus berkemauan mengembangkan nilai-nilai yang ada di lingkungan yang sarat dengan pengaruh faktor-faktor non hukum lainnya. Penegakan hukum sebagai suatu proses seyogianya mampu melibatkan berbagai macam komponen yang saling berhubungan dan bahkan ada yang memiliki tingkat ketergantungan yang cukup erat. Oleh sebab itu, agar hukumnya dapat ditegakkan, maka harus terlebih dahulu disediakan sarana regulasi hokum yang memadai mengenai penataan ruang.

2. Kewajiban Daerah dalam Menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang

Menurut Janpatar Simamora bahwa ide maupun konsep negara hukum pada umumnya dimaksudkan dalam rangka menghinadari negara atau pemerintah dari perbuatan sewenang- wenang. Karena bagaimanapun, bahwa suatu pemerintahan yang tidak dikontrol dengan perangkat hukum yang tegas dan konkret akan sangat rentan dengan berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan pada era modern sekarang, dapat dikatakan bahwa merupakan suatu negara yang sangat relevan dan ideal bila kemudian segala rangkaian kegiatan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas. Oleh sebab itu, mengingat betapa urgennya penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka regulasi penataan ruang harus disusun dan dibentuk sedemikian rupa dengan mencerminkan berbagai aspek yang saling berkaitan untuk kemudian dirumuskan menjadi aturan hukum. Proses penyusunan sampai dengan penegakan aturan dimaksud harus sejalan pula dengan konsep bangsa Indonesia sebagai negara hukum demi mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana digariskan dalam konstitusi.



Gambar 1. Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

KESIMPULAN

Penataan ruang merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, maka keberadaan hukum dalam setiap perencanaan tata ruang akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan penataan ruang itu sendiri. Proses penataan ruang akan semakin maksimal jika ditemukan adanya proses penegakan hukum yang dijalankan secara benar dan berkeadilan. Oleh karena itu, maka penegakan hukum harus dimaknai sebagai suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Tentunya proses itu sendiri harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum serta juga masyarakatnya. Selain itu, satu hal yang patut ditekankan kemudian berkaitan dengan fungsi, eksistensi dan urgensi penataan ruang adalah bahwa pada dasarnya pembangunan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan hal tersebut sudah ditentukan merupakan cita-cita negara yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Alinea ke-4. Salah satu cita-cita tersebut adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada masa lampau diketahui bahwa pembangunan dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai kondisi ruang yang akan dibangun dan tidak memperhitungkan dampaknya terhadap masa depan lingkungan. Sejalan dengan itu, maka urgensi penataan ruang harus dimaknai sebagai agenda utama dalam rangka perencanaan pembangunan suatu negara atau wilayah. Penataan ruang akan sangat menentukan maju mundurnya perkembangan suatu wilayah. Dengan demikian, maka penataan ruang harus dipandang sebagai instrumen yang dapat mengarahkan dan membangun manusia menuju peradaban yang lebih baik di masa depan. Terlebih mengingat bahwa tingkat pertumbuhan manusia yang semakin tinggi, sementara di sisi lain, pertambahan luas ruang tidak mengalami perubahan dan bahkan cenderung mengalami

penurunan, maka kebijakan penataan ruang menjadi solusi terbaik untuk memastikan masa depan kehidupan manusia dapat berlangsung sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, Eko, *Tata Ruang Perkotaan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2005.

Fajar ND, Mukti. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris,*

Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Imran, Suyitno Y., *Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3 September 2013.

Jazuli, Ahmad, *Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6 Nomor 2, Agustus 2017.

Koeswahyono, Imam, *Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2000.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni 2002.

Murdiarso, Daniel, *CDM, Mekanisme Pembangunan Bersih,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.

Nurhadi, *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan,* Bandung: Penerbit Tarsito, 2002.

Samad, Sadli, *Hukum Rencana tata ruang wilayah*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka, 2003.

Simamora, Janpatar. "Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis." *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.* 23, No. 1 (2011): 221-236.

Sumantri, Herrnawan, *Hukum Tata Ruang Perkotaan*, Bandung : Penerbit PT. Alumni, 2004. Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.